



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.167, 2009

**PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR M.HH-02.KP.01.05 TAHUN 2009
TENTANG
PEDOMAN PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan pegawai di lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia diperlukan penerimaan dan penyaringan calon Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa untuk mewujudkan objektivitas dan keseragaman pelaksanaan pengadaan calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, perlu mengatur ketentuan mengenai pengadaan calon pegawai negeri sipil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pedoman Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4263);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.09-PR.07.10 Tahun 2007 Tanggal 20 April 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH.01-OT.01.01 Tahun 2008 tanggal 27 Februari 2008;

6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PEDOMAN PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang selanjutnya disebut PNS Depkumham adalah Pegawai Negeri yang bekerja dan digaji di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
3. Pelamar adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat dan secara sukarela mengikuti kegiatan pelamaran dalam proses penerimaan calon PNS Depkumham sesuai prosedur yang berlaku.
4. Calon PNS Depkumham yang selanjutnya disebut CPNS Depkumham adalah warga negara Indonesia yang melamar dan telah dinyatakan lulus seleksi dan diangkat untuk dipersiapkan menjadi PNS Depkumham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Formasi PNS yang selanjutnya disebut Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang

diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.

6. Pengadaan CPNS Depkumham adalah kegiatan yang dilakukan untuk memproses seorang warga negara Indonesia yang secara sukarela mengabdikan diri sebagai CPNS Depkumham berdasarkan formasi yang lowong sesuai kebutuhan organisasi.
7. Pengumuman adalah kegiatan penerangan dan penyampaian informasi kepada masyarakat yang dilaksanakan dalam rangka mendukung proses penerimaan untuk menjadi CPNS Depkumham.
8. Departemen adalah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
9. Panitia Pusat yang selanjutnya disebut Panpus adalah panitia pengadaan/penerimaan CPNS Depkumham tingkat pusat yang diketuai oleh Sekretaris Jenderal dan keanggotaannya ditetapkan oleh Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
10. Panitia Daerah yang selanjutnya disebut Panda adalah panitia pengadaan/penerimaan CPNS Depkumham tingkat daerah yang diketuai oleh Kepala Kantor Wilayah / Kepala Divisi Administrasi dan keanggotaannya ditetapkan oleh Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah.
11. Putra Daerah adalah CPNS Depkumham laki-laki/perempuan yang lahir dan berdomisili di daerah setempat.
12. Menteri adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 2

Setiap pengadaan CPNS Depkumham diselenggarakan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Pengadaan CPNS diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip:

- a. netral;
- b. objektif;

- c. akuntabel;
- d. bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
- e. terbuka.

Pasal 4

- (1) Dalam proses pengadaan CPNS Depkumham, para pelamar tidak dipungut biaya.
- (2) Dalam proses pengadaan CPNS Depkumham, para pelamar harus:
 - a. memberikan keterangan yang sebenarnya; dan
 - b. melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan seleksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

BAB II

PERSYARATAN DAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI

Bagian Pertama

Persyaratan

Pasal 5

Persyaratan bagi pelamar CPNS Depkumham adalah sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan di Luar Negeri;
- e. tidak memiliki ikatan dinas dengan instansi lain;
- f. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau yang sederajat;
- g. berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat diterima menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil;
- h. sehat jasmani dan rohani;